



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 118 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI UTARA

SEMESTER II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara nomor 91/PP.07-BA/71/3/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Semester II Tahun 2025.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Semester II Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI UTARA SEMESTER II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Sulawesi Utara Semester II Tahun 2025, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal, 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



Carles Y. Worotitjan

<https://jdih.kpu.go.id/sulut/>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI
UTARA SEMESTER II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI SULAWESI UTARA SEMESTER II TAHUN 2025

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Kab. Bolaang Mongondow	15	202	99.431	92.489	191.920
2	Kab. Minahasa	25	270	132.353	129.929	262.282
3	Kab. Kepulauan Sangihe	15	167	53.961	53.111	107.072
4	Kab. Kepulauan Talaud	19	153	37.450	36.586	74.036
5	Kab. Minahasa Selatan	17	177	91.312	86.341	177.653
6	Kab. Minahasa Utara	10	131	85.066	85.963	171.029
7	Kab. Minahasa Tenggara	12	144	47.304	44.568	91.872
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6	107	33.106	31.974	65.080
9	Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro	10	93	27.431	27.775	55.206
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	7	81	34.486	31.930	66.416
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	7	81	28.495	26.628	55.123
12	Kota Manado	11	87	172.625	177.986	350.611
13	Kota Bitung	8	69	81.849	80.337	162.186
14	Kota Tomohon	5	44	40.194	40.289	80.483
15	Kota Kotamobagu	4	33	46.634	45.788	92.422
TOTAL		171	1.839	1.011.697	991.694	2.003.391

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



Carles Y. Worotitjan